



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jend. A.Yani Km 2,5 Kel.Batu Piring Kec,Paringin Selatan Kab.Balangan Prov.Kal-Sel

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 800/ /PAUD/DISDIK/BLG/2023

TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM SIDAPOR PAUD dan PNF (Sistem Informasi Data Program PAUD dan PNF)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Nomor 800/ /PAUD/DISDIKBUD/BLG/2023 tentang Penetapan Program SIDAPOR PAUD dan PNF (Sistem Informasi Data Program PAUD dan PNF) perlu menetapkan Tim Pelaksana Program SIDAPOR PAUD dan PNF (Sistem Informasi Data Program PAUD dan PNF).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategis Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;

14. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 800/ /PAUD/DISDIKBUD/BLG/2023 tentang penetapan SIDAPOR PAUD DAN PNF (Sistem Informasi Paud dan Pnf) sebagai program Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.

MENETAPKAN :

- Memutuskan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM SIDAPOR PAUD DAN PNF (Sistem Informasi Data Program Paud dan Pnf).
- KESATU : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu antara lain :
1. Menyusun dan membuat perencanaan dan anggaran secara terukur dan berkelanjutan untuk Program SIDAPOR PAUD DAN PNF (Sistem Informasi Data Program Paud dan Pnf) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
 2. Melaksanakan program, melakukan pembinaan, pendampingan, pengawasan, monitoring dan evaluasi program;
 3. Melaksanakan koordinasi, komunikasi, konsultasi maupun upaya-upaya/strategi/metode lainnya ke berbagai pihak guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan program.
 4. Melaksanakan koordinasi, komunikasi, konsultasi maupun upaya-upaya/strategi/metode lainnya untuk mendorong adanya partisipasi, kolaborasi, integrasi dan peran serta/keterlibatan berbagai pihak seperti dengan SKPD/Instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan, Pemerintah/SKPD Daerah lain, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, dengan Instansi Vertikal serta berbagai stakeholder.
 5. Membuat laporan dan pertanggung jawaban kegiatan program kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- KETIGA : Biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin Selatan
pada tanggal : 30 Maret 2023



H. RIBOWO S. Pd. M.AP
NIP. 19661002 199001 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
BALANGAN

NOMOR : 800/ /PAUD/DISDIKBUD/BLG/2023

TANGGAL : 30 Maret 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PROGRAM
SIDAPOR PAUD DAN PNF (Sistem Informasi Data Program Paud dan Pnf)

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	PEMBINA DAN PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	KETUA	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Pembinaan Paud dan Pnf
5.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none">1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian2. Kasubbag Keuangan3. Kasubag Program dan Perencanaan4. Hj. HAIRIYATI, S. Pd. AUD5. Hj. SITI MAHANI, S. Pd6. SYAMSUL BAHRI, S. Pd7. MOH. FATAHILLAH, S.Pd, MM8. RINI ERLIYANTE, S.Pd9. Staf Bidang Pembinaan PAUD PNF10. Staf Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar11. Staf Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana12. Staf Bidang Kebudayaan

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan,



H. RIBOWO, S. Pd. M.AP
NIP. 19661002 199001